

PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK MUSLIM TERHADAP ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK

Arwana A.S^{1*}, Andika Rusli², Duriani³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo, Indonesia

*E-mail Correspondence: arwanaas44@gmail.com

ABSTRAK

Zakat menggambarkan ketaatan seorang muslim terhadap Allah SWT dan merupakan solidaritas seorang muslim dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas, aspek halal-haram, dan kesadaran hukum terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Populasi dan sampel penelitian ini adalah wajib pajak muslim yang bekerja sebagai guru pada sekolah di Kota Palopo. Jenis data penelitian ini menggunakan data primer berupa kuesioner. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan *Statistical Packages for Social Science* (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas, aspek halal-haram, dan kesadaran hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Kata Kunci: Religiusitas, Aspek_Halal-Haram, Kesadaran_Hukum, Zakat, Pajak.

ABSTRACT

Zakat reflects a Muslim's obedience to Allah SWT and is a form of solidarity among Muslims in society. This study aims to determine and analyze the effect of religiosity, halal-haram aspects, and legal awareness on zakat as a deduction for taxable income. The population and sample of this research are Muslim taxpayers who work as teachers at schools in Palopo City. This type of research data uses primary data in the form of a questionnaire. Data analysis used multiple linear regression analysis using Statistical Packages for Social Science (SPSS). The results showed that religiosity, halal-haram aspects, and legal awareness had a positive and significant effect on zakat as a deduction from taxable income.

Keywords: Religiosity, halal-haram Aspect, Legal Awareness, Zakat, Tax.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang secara resmi memiliki enam agama dan merupakan mayoritas Penduduknya beragama Islam. Menurut data masa depan agama global, pada tahun 2010 saja, populasi muslim adalah 291,2 juta (87,2% dari total populasi 238,9 juta). Diperkirakan populasi muslim akan meningkat pada tahun 2020. Populasi muslim di Indonesia diperkirakan mencapai 296,2 juta, dan akan meningkat menjadi 256,2 juta pada tahun 2050. Adapun jumlah penduduk muslim yang berada di Kota Palopo pada tahun 2020 berjumlah 125,047 jiwa. Mengingat peningkatan tahunan penduduk muslim terkait dengan kewajiban membayar zakat di Indonesia.

Zakat merupakan iuran wajib yang bersifat mutlak atas harta kekayaan seseorang menurut aturan yang telah ditetapkan dalam Al-qur'an dan Hadis. Zakat menggambarkan

ketaatan seorang muslim terhadap Allah SWT dan merupakan solidaritas seorang muslim dalam kehidupan bermasyarakat.

Ditengah menguatnya peranan pajak di Indonesia, disaat bersamaan muncul kesadaran umat Islam akan peranan zakat. Selama ini masyarakat khususnya umat Islam memiliki kewajiban ganda yaitu membayar pajak dan zakat. Korelasi antara zakat dan pajak mempunyai fungsi yang sama yaitu pemungutan. Pemerintah berupaya untuk menemukan titik temu antara pajak dan zakat sehingga kedua kewajiban tersebut dapat dilaksanakan tanpa memberatkan umat islam.

Pemerintah membuat peraturan yang menjadi solusi kewajiban ganda yaitu diberlakukannya UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pada tahun 2010 terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 22 menyatakan zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan pajak. Demikian DJP (Direktorat Jendral Pajak) juga mengeluarkan peraturan Nomor PER-33/PJ/2011 yang menyatakan badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebagai penerimaan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapt dikurangkan dari penghasilan bruto.

Berikut merupakan data jumlah muzakki yang ada di kota Palopo dalam tiga tahun terakhir

Tabel 1. Jumlah Data Muzakki Kota Palopo

Uraian	Tahun	Jiwa	Nilai
Zakat Maal	2020	1.336	1.445.280.088,00
	2019	826	1.163.605.215,21
	2018	492	785.117.082,50

Sumber: Baznas Kota Palopo

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dari setiap tahunnya muzakki yang berada di Kota Palopo mengalami peningkatan. Para muzakki sadar bahwa membayar zakat itu kewajiban bagi kaum muslim sehingga dari tahun ke tahun adanya peningkatan.

Beberapa penelitian sebelumnya yangtelah mengkaji tentang yang sama yaitu zakat penghasilan menemukan adanya hasil yang berbeda atau adanya kesenjangan (gap)

diantaranya menurut (Musaif & Adityawarman, 2020) menemukan bahwa adanya dampak atau pengaruh yang signifikan positif antara persepsi wajib pajak muslim terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Menurut Ramadhan, (2017), menyatakan bahwa mekanisme pengelolaan zakat dan pajak yang diatur oleh dua lembaga yang berbeda dapat menyebabkan adanya tumpang-tindih antara perlakuan pajak dengan zakat. Hal ini menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti (1) Alokasi dana yang tidak tepat sasaran karena pengelolaan pajak dan zakat yang berbeda bisa menyebabkan adanya suatu kegiatan yang dibiayai dari zakat dan pajak sekaligus. (2) situs website CNN Indonesia pada tanggal 3 Desember 2019 menyebutkan bahwa potensi zakat pada tahun 2017 sebesar 217 triliun rupiah, tetapi realisasi pada 2019 hanya terkumpul 3% atau sebesar sembilan triliun rupiah dari potensi zakat pada tahun 2017. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemungutan zakat di Indonesia kurang maksimal. (3) BAZNAS ataupun LAZ kebanyakan hanya memungut zakat atas penghasilan saja, padahal ada banyak jenis zakat yang seharusnya bisa dipungut. Hal tersebut akan menyebabkan wajib pajak enggan atau bingung untuk membayar zakat dan pajak dengan bijak.

Permasalahan dari penelitian ini bagaimana peranan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan bagaimana persepsi wajib pajak muslim di daerah Kota Palopo. Ketentuan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ditentukan salah satunya kepada Pegawai Negeri Sipil terutama guru (PNS). Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah zakat terhadap gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kewajiban zakat yang dikenakan atas penghasilan tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik itu dikerjakan sendirian ataupun dilakukan bersama-sama dengan orang atau lembaga lain yang dapat mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (batas minimum harta untuk bisa berzakat).

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian ilmiah yang sistematis dengan model model matematis,

teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena, baik pada bagian-bagian maupun pada hubungannya.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan survei pada wajib pajak muslim yang berada di Kota Palopo. Dengan waktu penelitian yaitu dimulai pada bulan Agustus tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober tahun 2021.

Populasi Dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak muslim di Kota Palopo. Adapun yang dimaksud wajib pajak adalah subjek pajak yang diberikan kewajiban perpajakan yang bertempat tinggal di Indonesia. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, sedangkan sumber data yang digunakan merupakan jenis data primer. Pengumpulan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kuantitatif yaitu data tertulis berupa jawaban kuisioner yang telah dibagikan ke responden. Dilihat dari sumber datanya, penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data berupa jawaban responden atas pernyataan yang disajikan dalam kuestioner.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua metode sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap laporan keuangan (objek) yang diteliti.
2. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini. Hal tersebut dimaksudkan sebagai sumber acuan untuk membahas teori yang mendasari pembahasan masalah dan analisis data yang dilakukan dalam penelitian.
3. Metode Kuisioner yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang hal-hal yang ia ketahui.

Analisis Data

Langkah selanjutnya setelah kuesioner kembali dan sudah diisi oleh responden adalah metode analisis yang sesuai untuk digunakan. Selanjutnya yaitu memberikan dan menjumlahkan bobot jawaban dari pertanyaan setiap variabel. Metode analisi yang digunakan peneliti yaitu uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji hipotesis dan analisis linear berganda dengan program SPSS versi 22.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur kuesioner tersebut. Kuesioner penelitian dikatakan valid jika nilai signifikansi $< 0,05$. Kriteria pengujian apabila nilai pearson correlation $< r$ tabel maka item pernyataan dikatakan tidak valid, sedangkan apabila nilai pearson correlation $> r$ tabel maka item pernyataan dikatakan valid.

Hasil r hitung dari 6 pertanyaan (X1), 5 pertanyaan (X2), 5 pertanyaan (X3) dan 7 Pertanyaan (Y) sehingga dalam kuesioner penelitian pada variable independen yaitu Religiusitas (X1), Aspek Halal-Haram (X2), Kesadaran Hukum (X3) dan variable dependen yaitu Zakat sebagai Pengurang PKP. Variable tersebut dinyatakan valid apabila memiliki nilai r hitung $> r$ table. Hal tersebut dapat dilihat pada penyajian validitas setiap variabel sebagai berikut:

Tabel 2 Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r table	Keterangan
Religiusitas	R. 1	0,665	0,2108	Valid
	R. 2	0,858	0,2108	Valid
	R. 3	0,866	0,2108	Valid
	R. 4	0,876	0,2108	Valid
	R. 5	0,875	0,2108	Valid
	R. 6	0,676	0,2108	Valid
Aspek Halal-Haram	AHH.1	0,780	0,2108	Valid
	AHH.2	0,834	0,2108	Valid
	AHH.3	0,877	0,2108	Valid

	AHH.4	0,800	0,2108	Valid
	AHH.5	0,668	0,2108	Valid
Kesadaran Hukum	KH.1	0,816	0,2108	Valid
	KH.2	0,897	0,2108	Valid
	KH.3	0,899	0,2108	Valid
	KH.4	0,848	0,2108	Valid
	KH.5	0,866	0,2108	Valid
Zakat sebagai Pengurang PKP	ZP.1	0,759	0,2108	Valid
	ZP.2	0,859	0,2108	Valid
	ZP.3	0,706	0,2108	Valid
	ZP.4	0,864	0,2108	Valid
	ZP.5	0,750	0,2108	Valid
	ZP.6	0,884	0,2108	Valid
	ZP.7	0,792	0,2108	Valid

Sumber data : Lampiran 4, diolah (2021)

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan tentang Religiusitas (X1), aspek halal-haram (X2), kesadaran hukum (X3) dan zakat sebagai pengurang PKP (Y) dapat dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{table}$.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban dari responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam menguji reliabilitas data pada penelitian akan menggunakan formula Cronbach's Alpha. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$.

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Alpha Cronbach's</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Religiusitas (X1)	0,800	0,60	Reliabel
Aspek Halal-Haram (X2)	0,804	0,60	Reliabel
Kesadaran Hukum (X3)	0,818	0,60	Reliabel
Zakat sebagai Pengurang PKP (Y)	0,793	0,60	Reliabel

Sumber data : Lmapiran 5, diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 3. menunjukan bahwa hasil Cronbach's Alpha dari semua variable $> 0,60$, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument dari kuesioner penelitian dapat dipercaya

sebagai alat ukur dalam menjelaskan variabel religiusitas (X1), aspek halal-haram (X2), kesadaran hukum (X3) dan zakat sebagai pengurang PKP (Y).

Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Variabel (Uji Statistik t)

Uji t merupakan pengujian bertujuan untuk mengetahui apakah variabel- variabel independen signifikan terhadap variabel dependen yang dipormulasikan dalam model. Hasil uji statistik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Uji Statistik t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.886	5.594		0.337	0.737
	R	0.793	0.129	0.563	6.142	0.000
	AHH	0.255	0.173	0.135	5.471	0.014
	KH	0.066	0.158	0.038	4.421	0.016

a. Dependent Variable: ZP

Sumber data: Lampiran 6, diolah (2021)

1. Hipotesis yang pertama diketahui untuk religiusitas (X1) $t_{hitung} = 6.142 > t_{tabel} = 1,663$ dengan signifikan $0,000 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh dan signifikan terhadap zakat sebagai pengurang PKP.
2. Hipotesis yang kedua untuk variabel aspek halal-haram (X2) $t_{hitung} = 5.471 > t_{tabel} = 1,663$ dan signifikan $0,014 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh dan signifikan dalam zakat sebagai pengurang PKP.
3. Hipotesis yang kedua untuk variabel kesadaran hukum (X3) $t_{hitung} = 4.421 > t_{tabel} = 1,663$ dan signifikan $0,016 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh dan signifikan dalam zakat sebagai pengurang PKP.

Uji Koefisien determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan proporsi variasi variabel independen yang mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien

determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.879 ^a	.772	.767	5.127

a. Predictors: (Constant), KH, AHH, R

b. Dependent Variable: ZP

Sumber data: Lampiran 6, diolah (2021)

Berdasarkan table diatas, diketahui nilai R Square sebesar 0,772 artinya bahwa religiusitas, aspek halal-haram, dan kesadaran hukum menjelaskan variabel zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Y) sebesar 77,2% sedangkan 22,8% dipengaruhi oleh variable lain.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan nilai signifikan 0,05.

Tabel 6. Uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1007.520	3	335.840	12.776	.000 ^b
	Residual	2181.813	83	26.287		
	Total	3189.333	86			

a. Dependent Variable: ZP

b. Predictors: (Constant), KH, AHH, R

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikan $0,000 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 12.776 > F_{tabel} 2,48$. Dengan demikian bahwa semua variable independen dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh terhadap variable dependen.

Model analisis data yang digunakan dalam model regresi berganda, yaitu model yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pada analisis regresi berganda variabel tergantung (terikat) dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel bebas sehingga hubungan fungsional antara variabel terikat.

Tabel 7 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.886	5.594		.337	.737
R	.793	.129	.563	6.142	.000
AHH	.255	.173	.135	5.471	.014
KH	.066	.158	.038	4.421	.016

a. Dependent Variable: ZP

Sumber data: Lampiran 6, diolah (2021)

Dari tabel diatas diperoleh nilai konstanta sebesar 1,886 dan nilai koefisien untuk variabel religiusitas adalah 0,793, aspek halal-haram sebesar 0,255 dan kesadaran hukum sebesar 0,066 maka persamaan regresi diperoleh sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 1,886 + 0,793 X_1 + 0,255 X_2 + 0,066X_3 + e$$

Dari persamaan regresi yang diperoleh, mempunyai arti sebagai berikut:

- Nilai konstan sebesar 1,886 bernilai positif yang artinya variabel religiusitas, aspek halal-haram, dan kesadaran hukum bernilai 0 maka variabel zakat sebagai pengurang PKP mengalami kenaikan sebesar 1,886.
- Koefisien regresi variabel religiusitas (X₁) mengalami kenaikan sebesar 0,793 yang artinya jika variabel lainnya bernilai tetap dan mengalami kenaikan 1%, maka variabel zakat sebagai pengurang PKP (Y) akan mengalami kenaikan 0,793 dengan asumsi bahwa aspek halal-haram (X₂) dan kesadaran hukum (X₃) konstan.
- Koefisien regresi variabel aspek halal-haram (X₂) mengalami kenaikan sebesar 0,255 yang artinya jika mengalami kenaikan 1%, maka variabel zakat sebagai pengurang PKP (Y) akan mengalami kenaikan 0,255 dengan asumsi bahwa kesadaran hukum (X₃) dan religiusitas (X₁) bernilai konstan.
- Koefisien regresi variabel kesadaran hukum (X₃) mengalami kenaikan sebesar -0,66 yang artinya jika mengalami kenaikan 1%, maka variabel zakat sebagai pengurang PKP (Y) akan mengalami kenaikan 0,66 dengan asumsi bahwa religiusitas (X₁) dan aspek halal-haram (X₂) bernilai konstan.

Pembahasan

Religiusitas (X1) berpengaruh terhadap zakat sebagai pengurang PKP (Y)

Hipotesis pertama (H1) diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh religiusitas terhadap zakat sebagai pengurang PKP. Berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat sebagai pengurang PKP, sehingga hipotesis pertama diterima. Emmons & Paloutzian (2003) menjelaskan bahwa kekuatan sosial yang memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat adalah agama. Jika dikaitkan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa semakin taat seseorang dalam beragama maka semakin yakin terhadap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini zakat sebagai pengurang pajak sebab tingginya tingkat religiusitas seseorang maka semakin tinggi juga moral dalam menjalankan perbuatan tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan *Theory Planned Behaviour* yang menjelaskan bahwa niat merupakan unsur yang sangat penting jika wajib pajak muslim mengikuti kebijakan-kebijakan dalam hal ini zakat sebagai pengurang pajak. Bisa saja seseorang tidak memiliki niat untuk menaati kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan. Dalam penelitian ini religiusitas sangat berpengaruh dalam meningkatkan keyakinan seseorang akan pentingnya membayar zakat dan pajak dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan juga dengan Barda Rajaza Musaif & Adityawarman (2020) dalam penelitiannya yang menunjukkan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

Aspek Halal-Haram (X2) berpengaruh terhadap Zakat sebagai Pengurang PKP (Y)

Hipotesis kedua (H2) diajukan dalam penelitian ini adalah aspek halal-haram pengaruh terhadap zakat sebagai pengurang PKP. Berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa aspek halal-haram berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat sebagai pengurang PKP. Dengan demikian hipotesis kedua dinyatakan diterima. Menurut (Khalek, 2014) halal dan haram merupakan istilah hal yang dapat diterima dan tidak diperbolehkan dalam hukum islam. Jika dikaitkan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa aspek halal dan haram sangat penting dalam penetapan suatu kebijakan dalam hal ini zakat sebagai pengurang pajak. Aspek halal tidak hanya pada makanan dan minuman tapi juga dalam semua segi kehidupan terutama dalam kebijakan-kebijakan.

Penelitian ini sejalan dengan Theory Planned Behaviour yang menjelaskan bahwa keyakinan seseorang diperoleh dari mempertimbangkan aspek halal-haram atas status halal kebijakan tersebut. Aspek halal-haram penting untuk mengkonfirmasi status kebijakan zakat sebagai pengurang pajak. Masalah status halal-haram sangat penting bagi umat islam karena hal ini terkait ajaran agama. Oleh karena itu, memberlakukan suatu kebijakan harus mempertimbangkan juga masalah status halal atau haramnya.

Hasil penelitian ini sejalan juga dengan Barda Rajaza Musaif & Adityawarman (2020) dalam penelitiannya yang menunjukkan aspek halal-haram berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

Kesadran Hukum (X3) berpengaruh terhadap Zakat sebagai pngurang PKP (Y)

Hipotesis ketiga (H3) diajukan dalam penelitian ini adalah kesadran hukum pengaruh terhadap zakat sebagai pengurang PKP. Berdasarkan hasil regresi linear berganda menunjukan bahwa kesadran hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat sebagai pengurang PKP. Dengan demikian hipotesis ketiga dinyatakan diterima. Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum yakni pemikiran dalam diri seseorang mengenai kesesuaian anantara ketentraman dengan ketertiban yang diinginkannya atau yang dianggap pantas.

Penelitian ini sejalan dengan Theory Planned Behaviour jika dikaitkan dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa semakain tinggi kesadaran hukum seseorang maka semakain taat seseorang dalam menataati sebuah kebijakan dalam hal ini zakat sebagai pengurang pajak. Kesadaran hukum dipandang sebagai salah satu bentuk kesadaran social dan menjadi komponen yang sangat diperlukan dalam budaya hukum.

Hasil penelitian ini sejalan juga dengan Barda Rajaza Musaif & Adityawarman (2020) dalam penelitiannya yang menunjukkan kesadaran hukum berpengaruh signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin taat seseorang dalam beragama maka semakin yakin terhadap kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini zakat sebagai pengurang pajak sebab tingginya tingkat religiutas seseorang maka semakin tinggi juga moral dalam menjalankan parturan tersebut.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek halal-haram berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Hal ini menunjukkan bahwa aspek halal dan haram sangat penting dalam penetapan suatu kebijakan dalam hal ini zakat sebagai pengurang pajak. Aspek halal tidak hanya pada makanan dan minuman tapi juga dalam semua segi kehidupan terutama dalam kebijakan-kebijakan.
3. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat sebagai pengurang pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran hukum seseorang maka semakin taat seseorang dalam menataati sebuah

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas maka penulis memberikan saran antara lain:

1. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi penelitian selanjutnya yang memiliki topik dan tema yang sama.
2. Bagi pemerintah khususnya pembuat kebijakan perpajakan terkait zakat, perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut dan perlunya sistem automatisasi zakat sebagai pengurang PKP yang dibayarkan. Sehingga wajib pajak tidak sekedar tahu tetapi paham terkait mekanisme tersebut
3. Selain menggunakan kuesioner secara tertulis maupun *google form* dengan menggunakan wawancara atau *interview*. Selain itu, untuk peneliti selanjutnya diharapkan melakanakan penelitian dengan responden yang lebih luas agar penelitian dapat digunakan secara universal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Mamun, A., Haque, A., & Jan, M. T. (2019). Measuring perceptions of Muslim consumers toward income tax rebate over zakat on income in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 11(2), 368–392. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2016-0104>

- Ali, M. (2016). Konsep Makanan Halal Dalam Tinjauan Syariah Dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. 291–306
- Anisah, Abbas, S., & Syahbandir, M. (2017). Zakat Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Relevansinya Dengan Pengurangan Jumlah Pajak Penghasilan Di Aceh. 1(2), 83–101. Arsip Baznas kota Palopo, Senin 16 Agustus 2020
- Emmons, R. A., & Paloutzian, R. F. (2003). The psychology of Religion. *Annual Review of Psychology*, 54(Gorsuch 1988), 377–402. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.54.101601.145024>
- Fitriana, W. (2013). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Termasuk Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.
- Ghozali, imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). In Universitas Diponegoro. <https://doi.org/10.3929/ethz-b-000238666>
- Hafsah, A. N. (2018). Regulasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Pada WP; Sebuah Pendekatan Kritis.
- Hanzaee, K. H., & Ramezani, M. R. (2011). Intention to Halal Products In THE World Markets. *Interdisciplinary Journal of Research in Business*.
- Husain, S. (2010). Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Income Zakat As The Reducer of Taxable Income). 6(1).
- Imelda, B., Akuntansi, J., Ekonomika, F., & Diponegoro, U. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 324–332.
- Khalek, A. A. (2014). Young Consumers' Attitude towards Halal Food Outlets and JAKIM's Halal Certification in Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 121(September 2012), 26–34. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1105>
- Musaif, B. R., & Adityawarman, A. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Muslim Terhadap Potongan Pajak Atas Zakat Penghasilan Di Indonesia (Studi Empiris Wajib Pajak Muslim di *Diponegoro Journal of ...*, 9(4), 1–15.
- Poerbo, S. (2018). Pajak Penghasilan dan Zakat Penghasilan. 18(2), 155–162. Pradnyana, I. G. G. O., & Astakoni, I. M. P. (2018). Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman serta Persepsi Wajib Pajak sebagai Determinan Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Krisna*, 10(1), 77–88.

- Priyatno, D. (2009). SPSS untuk Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate. Yogyakarta: Gava Media. <https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2008.11.016>
- Ramadhan, M. R. (2017). Muhammad Reza Ramadhan : ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 8(1), 77–93.
- Rochmanto, B. Al, & Widiyanto, I. (2015). Pengaruh pengetahuan produk dan norma religius terhadap sikap konsumen dalam niat mengkonsumsi produk makanan dan minuman halal. Diponegoro Journal of Management, 4(1), 1– 12.
- Saputra, N., & Tresnati, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Halal dan Pengetahuan Produk Halal terhadap Keputusan Pembelian pada Wisata Halal di Bali. Prosiding Manajemen, 6(1), 47–49.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. : Alfabeta. Hilos Tensados.
- Sulistyanto, A., & Akyuwen, R. (2009). Factors affecting the performance of Indonesia's crude palm oil export. Development.
- Torgler, B. (2008). Introduction to the Special Issue on Tax Compliance and Tax Policy. Economic Analysis and Policy, 38(1), 31–33. [https://doi.org/10.1016/S0313-5926\(08\)50004-X](https://doi.org/10.1016/S0313-5926(08)50004-X)
- Wahyuni, S., Saddam, M., & Djaddang, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pajak. 9(1).
- Yuwono, A. B. (2018). Kedudukan Potongan Pajak Pribadi Terhadap Zakat Yang Telah Dibayarkan. 1(1), 82–93.